

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan *Letter of Credit* dalam kegiatan ekspor di PT. Jaya Asri Garmino Karanganyar dan untuk mengetahui perlindungan hukum dalam penggunaan *Letter of Credit* dalam kegiatan Ekspor di PT. Jaya Asri Garmino Karanganyar. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan dalam hal ini berupa wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: pertama, Penggunaan *letter of credit* dalam kegiatan ekspor di PT. Jaya Asri Garmino Karanganyar adalah sebagai berikut bahwa penggunaan letter of credit di PT. Jaya Asri Garmino sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, Lalu Lintas Devisa Dan UCP 600. Dalam proses penerbitan atau pembukaan *letter of credit* pihak PT. Jaya Asri Garmino mengedepankan asas kehati-hatian dan ketelitian, mengingat jika sedikit saja terdapat kekeliruan dalam dokumen *Letter of Credit*, itu bisa berdampak negatif bagi PT. Jaya Asri Garmino karena akan berdampak tidak akan mendapatkan pembayaran (*non-payment*) disamping importir yang tidak akan menerima barang yang dipesannya (*nondelivery*). Kedua, perlindungan hukum bagi penggunaan metode letter of credit dalam kegiatan ekspor di PT. Jaya Asri Garmino yaitu berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif berupa perlindungan yang diberikan untuk mencegah kerugian yang dapat dialami oleh PT. Jaya Asri Garmino Karanganyar. Sedangkan perlindungan hukum represif diberikan apabila kerugian telah terjadi. Perlindungan hukum represif apabila terjadi kerugian dalam transaksi ekspor yang menggunakan *Letter of Credit*, pihak PT. Jaya Asri Garmino memiliki beberapa opsi untuk mengambil upaya hukum atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Langkah-langkah yang dapat diambil akan sangat tergantung pada sifat dan penyebab kerugian tersebut. Perlindungan hukum represif tersebut berupa penyelesaian secara litigasi dan non litiasi. Penyelesaian secara litigasi diambil dengan mengajukan gugatan kepengadilan. Sedangkan penyelesaian secara non litigasi dengan cara perdamaian atau mediasi ataupun penyelesaian melalui arbitrase internasional..

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Ekspor, Letter Of Credit.*